



FAQ Layanan Informasi Perkara dan Prosedur di Pengadilan Agama Yogyakarta

FAQ LAYANAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Mekanisme Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK)

1. Apa itu Kasasi?

Kasasi adalah upaya hukum luar biasa yang diajukan ke Mahkamah Agung (MA) untuk menguji apakah putusan Pengadilan Tinggi Agama telah sesuai dengan hukum.

2. Siapa yang berhak mengajukan Kasasi?

Pihak yang tidak puas dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama.

3. Kapan Kasasi dapat diajukan?

Permohonan Kasasi diajukan dalam waktu 14 hari kalender setelah putusan Pengadilan Tinggi Agama diberitahukan kepada pihak yang bersangkutan.

4. Di mana permohonan Kasasi diajukan?

Permohonan Kasasi diajukan melalui Pengadilan Agama Yogyakarta (atau Pengadilan Tinggi Agama) yang memutus perkara.

5. Dokumen apa saja yang diperlukan untuk mengajukan Kasasi?

Surat permohonan Kasasi, memori Kasasi, dan bukti pembayaran panjar biaya Kasasi.

6. Apa itu Memori Kasasi?

Memori Kasasi adalah uraian alasan-alasan hukum (misalnya, kesalahan penerapan hukum atau pelanggaran hukum acara) mengapa putusan Pengadilan Tinggi Agama harus dibatalkan atau diubah oleh Mahkamah Agung.

7. Berapa lama waktu untuk menyerahkan Memori Kasasi?

Memori Kasasi harus diserahkan dalam waktu 14 hari setelah permohonan Kasasi diajukan.

8. Apakah pihak lawan juga akan diberitahukan mengenai Kasasi?

Ya, pihak lawan akan diberitahukan mengenai adanya Kasasi dan diberikan kesempatan untuk mengajukan Kontra Memori Kasasi.

9. Apa itu Kontra Memori Kasasi?

Kontra Memori Kasasi adalah tanggapan dari pihak lawan terhadap Memori Kasasi yang diajukan oleh pemohon Kasasi.

10. Bagaimana proses pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung?

Mahkamah Agung akan memeriksa berkas perkara, Memori Kasasi, dan Kontra Memori Kasasi tanpa persidangan ulang (umumnya).

11. Apa hasil dari putusan Kasasi?

Mahkamah Agung dapat menolak Kasasi, mengabulkan Kasasi (membatalkan putusan sebelumnya dan mengadili sendiri), atau menyatakan Kasasi tidak dapat diterima.

12. Apakah ada biaya untuk mengajukan Kasasi?

Ya, ada biaya administrasi dan biaya pendaftaran Kasasi.

13. Apakah putusan Kasasi bersifat final?

Ya, pada umumnya putusan Kasasi bersifat final, kecuali dapat diajukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK).

14. Bagaimana cara mengetahui status Kasasi saya?

Anda dapat menanyakan di PTSP Pengadilan Agama Yogyakarta atau memantau di situs web Mahkamah Agung RI.

15. Apakah Kasasi dapat diajukan secara online (e-court)?

Ya, permohonan Kasasi dapat diajukan melalui e-court.

16. Apa itu Peninjauan Kembali (PK)?

Peninjauan Kembali adalah upaya hukum luar biasa yang diajukan ke Mahkamah Agung terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).

17. Siapa yang berhak mengajukan PK?

Pihak yang berperkara dan memiliki alasan yang sah.

18. Kapan PK dapat diajukan?

PK dapat diajukan jika ditemukan bukti baru (novum) yang penting dan menentukan, atau jika ada kekhilafan atau kekeliruan nyata hakim.

19. Apa itu Novum?

Novum adalah bukti baru yang ditemukan setelah putusan inkracht, yang tidak dapat ditemukan pada saat proses persidangan sebelumnya.

20. Berapa lama batas waktu pengajuan PK jika ada novum?

Batas waktu 180 hari sejak novum ditemukan atau sejak putusan inkracht.

21. Di mana permohonan PK diajukan?

Permohonan PK diajukan melalui Pengadilan Agama Yogyakarta (atau Pengadilan Tinggi Agama) yang memutus perkara.

22. Dokumen apa saja yang diperlukan untuk mengajukan PK?

Surat permohonan PK, memori PK, bukti novum (jika alasan novum), dan bukti pembayaran panjar biaya PK.

23. Apa itu Memori PK?

Memori PK adalah uraian alasan-alasan mengapa putusan yang telah inkracht harus ditinjau kembali.

24. Bagaimana proses pemeriksaan PK di Mahkamah Agung?

Mahkamah Agung akan memeriksa berkas perkara, Memori PK, dan bukti-bukti novum (jika ada).

25. Apa hasil dari putusan PK?

Mahkamah Agung dapat menolak PK atau mengabulkan PK (membatalkan putusan sebelumnya).

26. Apakah putusan PK bersifat final dan mengikat?

Ya, putusan PK bersifat final dan mengikat serta tidak dapat diajukan upaya hukum lebih lanjut.

27. Apakah ada biaya untuk mengajukan PK?

Ya, ada biaya administrasi dan biaya pendaftaran PK.

28. Apakah PK dapat diajukan secara online (e-court)?

Ya, permohonan PK dapat diajukan melalui e-court.

29. Apakah saya perlu pengacara untuk Kasasi dan PK?

Tidak wajib, tetapi sangat disarankan mengingat kompleksitas hukum dan teknis yudisial di tingkat Mahkamah Agung.

30. Apa yang dimaksud dengan "cacat hukum" dalam putusan sebagai alasan PK?

Misalnya, putusan bertentangan dengan putusan sebelumnya, atau hakim melakukan kekhilafan nyata dalam penerapan hukum.